

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA CURAHSURI  
KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO  
TENTANG PERNIKAHAN DINI**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Moh. Rofik Aminullah  
NIM : S20171054  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
2021**

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA CURAHSURI  
KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO  
TENTANG PERNIKAHAN DINI**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Moh. Rofik Aminullah**  
**NIM : S20171054**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Dosen Pembimbing :



**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., MA.**  
**NIP: 19911107 201801 1004**

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA CURAHSURI  
KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO  
TENTANG PERNIKAHAN DINI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi  
salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

**Hari: Jum'at  
Tanggal: 31 Desember 2021**


**Tim Penguji**

**Ketua**



**Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.**  
NIP. 197403291998032001

**Sekretaris**



**Sholikul Hadi, S.H., M.H**  
NIP. 197507012009011009

**Anggota:**

- 1. Dr. Khoirul Faizin, M. Ag.**
- 2. Dr. Wildani Hefni, S.HI., MA**



**Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-  
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram  
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya  
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang  
berfikir.\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Tim Penyusun, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 256.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur yang mendalam atas telah selesainya skripsi ini, penulis mempersembahkannya kepada:

1. Dua sosok terhebat dalam hidup saya, Ibunda Djumihaini dan Bapak Budiyanto yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga dan yang tiada mungkin dapat terbalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu Bapak bahagia, karena saya sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.
2. Kakak Khokamah yang selalu memberikan dorongan dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga selalu selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh segala ilmu pengetahuan tentunya karena adanya Islam dan Iman.

Skripsi yang berjudul **“PERSEPSI MASYARAKAT DESA CURAHSURI KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PERNIKAHAN DINI”** ini saya susun untuk memenuhi persyaratan sarjana strata-1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember).

Saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memfasilitasi kami selama proses kegiatan belajar mengajar.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammd Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan banyak mengajarkan pengabdian pada masyarakat.
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga UIN KHAS Jember yang telah memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., MA. Sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan pengalaman ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Bapak dan ibu dosen, serta seluruh karyawan/kayawati Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
6. Pengasuh PP. Riyadlus Sholihien Jember, Guru saya dari TK sampai MA yang senantiasa memberikan do'a dan mencurahkan ilmunya kepada saya.
7. Teman-teman Hukum Keluarga 2 dan santri pondok Riyadlus Sholihien yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya penulis sendiri.

Akhirnya, semoga semua yang telah penulis lakukan mendapat ridlo Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, 08 November 2021

**Moh. Rofik Aminullah**  
**NIM : S20171054**

## ABSTRAK

**Moh. Rofik Aminullah, 2021.** “*Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tentang Pernikahan Dini*”.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Di era modern seperti sekarang ini pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia ini masih banyak yang dilatarbelakangi dengan berbagai macam faktor. Salah satu faktornya yaitu faktor budaya dan faktor orang tua. Oleh karena itu, peranan orang tua dan budaya setempat memiliki peran yang sangat kuat dalam permasalahan pernikahan dini di Indonesia.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo? 2) Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo terhadap pernikahan dini?

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo. 2) mendeskripsikan Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo terhadap pernikahan dini.

Untuk mengidentifikasi fokus penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan. Adapun pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitiannya menggunakan teknik *purposive*. Analisis datanya yaitu menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan datanya menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu pertama faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo adalah minimnya perekonomian, faktor budaya yang turun temurun sudah menjadi tradisi dan mendarah daging, faktor pemikiran orang tua terhadap pendidikan yang begitu sangat minim pasti ujung-ujungnya meski melanjutkan sekolah tetap saja akan bertani dan memelihara sapi, faktor lingkungan masyarakat. Kedua yaitu Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo tentang pernikahan dini yaitu menjadi hal yang biasa dan sudah lumrah, hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Curahsuri. Akan tetapi dalam pernikahan dini meski sudah menjadi tradisi. Masyarakat sendiri menganggap bahwa jika anak mereka tidak segera dinikahkan maka yang masyarakat takuti akan terjadinya pergaulan bebas yang mana akan melenceng dari aturan-aturan agama karena masyarakat menilai dengan semakin berkembangnya teknologi dan majunya suatu negara malah akan lebih banyak pula anak-anak remaja yang rusak moralnya sehingga melenceng dari ajaran agama dan hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh negara ini.

Kata Kunci: Persepsi, Pernikahan Dini.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek Penelitian.....	43

D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data .....	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>49</b>
A. Gambar Objek Penelitian .....	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Jurnal Kegiatan Penelitian	
4. Surat Permohonan Izin Penelitian	
5. Pedoman Wawancara	
6. Dokumentasi Penelitian	
7. Biodata Penulis	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu kebutuhan yang penting bagi semua orang, dari sana terbentuklah rumah tangga yang mengikuti ajaran agama Islam. Rumah tangga atau bisa juga dikatakan dengan satuan kecil dalam suatu negara atau bangsa, keluarga yang diinginkan dalam dunia pernikahan yang sah adalah keluarga sakinah, mawadah dam warahmah serta sesuai dengan apa yang diperintahkan agama.<sup>2</sup>

Sebuah pernikahan akan terwujud apabila masing-masing pasangan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan telah melakukan perannya mereka sebagai istri maupun suami serta dapat mewujudkan dari tujuan sebuah pernikahan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 1.

<sup>3</sup> Tribun Timur. Com, 2015.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang sempurna dan berbeda dari pada makhluk lainnya. Seorang manusia tidak bisa semena-mena melakukan hubungan di luar nikah yang sudah ditentukan oleh agama maupun negara. Adapun suatu hubungan dalam pernikahan sudah diatur dalam melaksanakan pergaulan antara suami dan istri.

Ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak di bawah umur atau lebih sering disebut sebagai pernikahan dini dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es, bila sedikit di permukaan atau terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan telah mengalami berbagai macam pertimbangan dan proses yang panjang. Pertimbangan tersebut dimaksudkan agar calon suami dan istri secara fisik, psikologis dan mentalnya benar-benar siap dalam membina sebuah rumah tangga.

Pernikahan dini banyak kita jumpai pada masyarakat pedesaan yang masih belum mengerti benar mengenai UU perkawinan. Faktor sumber daya manusia yang masih kurang merupakan faktor paling banyak menyebabkan

---

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.

pernikahan dini terjadi. Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan telah membentuk individu yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda mengenai pernikahan. Pernikahan dini juga telah menjadi budaya yang dianut masyarakat sejak nenek moyang mereka. Masyarakat yang memiliki sistem adat yang kuat tentu mengesampingkan UU yang berlaku tentang pernikahan.

Dalam beberapa budaya, pernikahan dini bukanlah masalah karena sudah menjadi kebiasaan. Pernikahan di usia muda akan sangat berdampak kepada permasalahan pemikiran dalam rumah tangga yang besar di kemudian hari. Sehingga permasalahan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>5</sup>

Di era pandemi Covid-19 ini membawa masalah baru dengan meningkatnya jumlah pernikahan dini di Indonesia. Pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini (di bawah umur 19 tahun) diajukan, 97% di antaranya dikabulkan. Padahal sebelum Covid-19 yakni pada tahun 2019 jumlah pemohon dispensasi pernikahan dini hanya terdapat 23.700 permohonan. Berdasarkan data 2018, banyak ditemui di negara Indonesia mengenai pernikahan yang belum cukup umur atau belum matang dalam menjalani hiruk-pikuknya bahtera rumah tangga. Mengenai seorang anak perempuan yang menikah di usia yang belum begitu wajar atau bisa dikatakan

---

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7.

menikah di usia yang dini yaitu usia 18 tahun itu ditemukan sebanyak 1.184.100 orang, yang paling banyak dijumpai seorang wanita yang menikah di usia yang belum matang yaitu di wilayah Jawa hingga kisaran 668.900 orang. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia muda, beberapa diantaranya adalah sebagai solusi persoalan ekonomi keluarga, pengaruh norma agama, budaya setempat serta minimnya edukasi terkait pernikahan dini.<sup>6</sup>

Pernikahan dini masih menjadi hal yang biasa di Indonesia khususnya di daerah pedesaan, pernikahan di bawah umur menjadi sebuah fenomena di masyarakat, hal ini bukan suatu hal yang baru, seakan sudah menjadi kultur atau adat isitiadat yang melekat pada diri masyarakat di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo. Pernikahan itu terjalin sesuai kesepakatan antara orang tua perempuan dengan orang tua laki-laki, yang sifatnya masih di bawah umur bahkan masih belum tampak kesiapan fisik dan mental dari kedua anak tersebut.

Pernikahan dini sudah menjadi keadaan yang mendunia di berbagai wilayah khususnya di Indonesia. Maraknya pernikahan dini yang terjadi yaitu hanya nampak sebagian kecil saja dipermukaan, dan sangat sedikit terekspos diranah publik, akan tetapi pada kenyataannya begitu banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. Bahkan ketika ditelusuri akar sejarah mengenai pernikahan dini di Indonesia, sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh kakek dan nenek moyang kita. Bahkan terjadi pemikiran yang

---

<sup>6</sup><https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengan-pandemi-dan-dampak-buruknya>, diakses 25 Mei 2021.

negatif pada kalangan orang-orang terdahulu jika seorang anak perempuan menikah di usia yang terlalu matang.

Pernikahan dini yang dinyatakan lumrah di berbagai wilayah Jawa seperti keterangan di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa fenomena ini bukan suatu hal yang baru bahkan sudah menjadi topik familiar yang dijadikan pembahasan. Salah satu Desa yang bernama Curahsuri akan kami jadikan tempat untuk meneliti dan menelaah lebih jauh tentang pernikahan dini baik dari kalangan masyarakat secara umum, tokoh masyarakat, keluarga dari kedua mempelai serta satu bahkan dua orang yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Jatibanteng.

Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Situbondo merupakan salah satu desa yang masih cukup tinggi angka pernikahan usia dini. Pada tahun 2020 masih ada 3% pernikahan yang masih membutuhkan rekomendasi dari Pengadilan Agama (PA) dikarenakan usia calon mempelai masih belum mencapai batas minimal yang telah di tentukan dalam Undang-undang perkawinan. Sementara pada tahun 2021 belum bisa di pastikan angka prosentasenya, karena belum sampai di akhir tahun.<sup>7</sup> Pernikahan dini yang terjadi di Desa Curahsuri belum paham mengenai dispensasi nikah yang di ajukan ke Pengadilan Agama, akhirnya rata-rata melakukan pernikahan secara agama terlebih dahulu karena usianya belum mencapai batas yang di tentukan, jika usia suami dan istri telah mencapai batas usia yang ditentukan barulah mereka melakukan pernikahan yang sah secara negara.

---

<sup>7</sup> <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/>, diakses 11 Desember 2021.

Fenomena pernikahan dini yang ada di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo terjadi tidak semata-mata karena adanya faktor perjodohan orang tua, ada juga yang terjadi karena faktor ekonomi, faktor budaya dan bisa juga terjadi memang karena keinginan anak yang bersangkutan. Dengan kondisi tersebut, orang tua cenderung segera menikahkan anaknya karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah, takut tidak laku dan lain sebagainya.

Seperti halnya yang dipaparkan oleh bapak Misrojo bahwasanya:

“Mungkin sampean bisa lihat sendiri dek kondisi orang-orang sini yang masih banyak tingkat perekonomiannya di kalangan menengah ke bawah. Mungkin itu penyebab salah satu mereka untuk segera menikahkan anak-anaknya agar biaya perekonomian mereka itu bisa berkurang. Kan dengan menikahkan anaknya, orang tua tersebut kehilangan satu beban dalam memenuhi kebutuhan dek. Selain itu di sini masih kental dengan budaya perjodohan. Terkadang jika orang tua sama-sama suka dan merasa cocok sama keluarganya kemudian dijodohkanlah anak-anak mereka. Sampai terkadang anak tidak mau masih saja dipaksa, tapi jika anak itu nurut untuk menjalaninya terlebih dahulu ya bisa sampai ke pelaminan, tapi kalau anak memberontak terkadang ya perjodohan tersebut dibatalkan seperti itu dek.”<sup>8</sup>

Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo merupakan desa yang cukup mengenal teknologi modern serta telah ditunjang oleh teknologi-teknologi saat ini. Akan tetapi minim pengetahuan mengenai pernikahan. Kasus yang terjadi di Desa Curahsuri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang berusia di bawah umur merupakan solusi bagi orang tua agar yang memiliki perekonomian rendah agar terlepas dari tanggung jawab atas anaknya dengan cara adanya perjodohan yang

---

<sup>8</sup> Misrojo, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 05 Januari 2022.



dilakukan oleh orang tua. Karena masalah pemikiran tentang pernikahan dini di Desa Curahsuri tersebut sudah menjadi hal biasa.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik dan berkeinginan meneliti kasus pernikahan dini di Desa Curahsuri tersebut, dengan sebuah judul **“PERSEPSI MASYARAKAT DESA CURAHSURI KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PERNIKAHAN DINI”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo terhadap Pernikahan Dini?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.
2. Mendeskripsikan Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo terhadap Pernikahan Dini.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bisa bermanfaat sebagai bahan rujukan terutama dalam bidang Hukum Islam mengenai “Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo tentang

Pernikahan Dini”. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan penelitian khususnya tentang “Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo tentang Pernikahan Dini”. Penelitian ini dimanfaatkan oleh peneliti dalam upaya memenuhi persyaratan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

### b. Bagi Lembaga

Memberikan informasi secara menyeluruh perihal “Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo tentang Pernikahan Dini”. Sehingga nantinya dapat dijadikan bahan meningkatkan kualitas. Memberikan sumbangan pemikiran serta masukan yang positif.

### c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Peneliti berharap atas penelitiannya ini agar dapat dijadikan tambahan literatur kepentingan akademik keustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkait dengan “Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo tentang Pernikahan Dini”.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya tentang “Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tentang Pernikahan Dini”.

## E. Definisi Istilah

### 1. Persepsi Masyarakat

Persepsi yaitu proses pandangan individu yang kemudian menghasilkan sebuah pendapat, dimana mereka memberikan gambaran dengan tujuan adanya interaksi survei, maka pada saat itu mereka memberikan anggapan atau reaksi. Sedangkan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya persepsi masyarakat adalah perspektif individu dalam menilai suatu objek tertentu sehubungan dengan apa yang dia deteksi. Dalam kehidupan sosial, cara pandang akan selalu timbul dari individu yang ditunjukkan oleh fenomena sosial yang dialaminya.

### 2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang dilakukan secara resmi oleh pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah umur 19 tahun yang mana tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1

Tahun 1974 menyatakan bahwa: perkawinan bisa dilanjutkan jika laki-laki sudah berumur 19 tahun dan bagi wanita telah menginjak usia 16 tahun.

Jadi persepsi masyarakat tentang pernikahan dini adalah bagaimana masyarakat menilai suatu fenomena yang terjadi dalam kesehariannya dan mempunyai penafsiran secara individu terhadap apa yang masyarakat lihat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi garis besar percakapan proposal mulai dari awal sampai akhir. Rencana untuk mengatur sistematika menyusun percakapan bukan berupa naratif dan juga bukan berupa daftar isi. Namun untuk hal itu mengacu pada “Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember” sebagai berikut:

Bagian awal yang meliputi hal-hal seperti judul penelitian (sampul) persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, tabel, daftar gambar. Sedangkan untuk bagian inti, diantaranya ada bab I pendahuluan hingga bab V penutup.

Bab kesatu pendahuluan terdiri dari konteks penelitian, titik fokus masalah, sasaran penelitian, manfaat pemeriksaan, makna istilah dan percakapan yang tepat. Bagian ini berfungsi untuk memperoleh garis besar percakapan dalam skripsi.

Bab kedua kajian pustaka yaitu bagian ini mengambil dari kajian atau bahasan yang telah dilakukan orang-orang sebelumnya namun dengan kata kunci yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini

dan juga kajian teori yang diambil dari buku atau referensi yang ditulis oleh penulis-penulis baik dalam bentuk buku, jurnal dan lain sebagainya.

Bab ketiga metode penelitian, bagian ini menggambarkan tentang metodologi dan jenis penelitian, area, subjek penelitian, metodologi pemilihan informasi, analisis, keabsahan data, dan tahap pemeriksaan .

Bab keempat penyajian data dan analisis data, pada bab ini menggambarkan terkait tentang pemaparan dan penganalisisan penelitian yang didapat sesuai dilapangan dan kemudian juga dipadukan dengan sebuah teori yang dikutip dalam buku maupun jurnal.

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pemaparan data tersebut dan saran yang diberikan peneliti kepada pihak yang terkait agar bisa dijadikan tindak lanjut yang lebih baik. Dalam bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran atau pemahaman yang lengkap tentang hasil ujian yang akan membantu memberikan ide dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Penelitian tentang kasus yang berkaitan dengan judul penelitian ini dapat dijumpai di berbagai karya ilmiah, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Ririn Anggraeny, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Fakultas Syariah tahun pembuatan 2016. Penelitian Ririn Anggraeny dengan judul “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattalassang”.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana orang-orang Pattalassang menilai pernikahan usia dini dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ketika anak menikah di usia yang dini di Pattalassang. Dampak dari tinjauan ini adalah bahwa dalam pandangan masyarakat pattalassang pernikahan dini adalah suatu kapasitas yang ditetapkan oleh daerah setempat karena dianggap praktis dan dianggap dewasa hal ini diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Penelitian ini memiliki kesamaan antara skripsi peneliti dan penelitian yang dilakukan oleh Ririn Anggraeny adalah keduanya penelitian ini sama-sama membahas tentang persepsi atau pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini.<sup>9</sup> Selain itu juga terdapat perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa

---

<sup>9</sup> Ririn Anggreany, Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattalassang, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Situbondo sedangkan pada penelitian terdahulu dilakukan di Pattalasang.

2. Skripsi Bintang Pratama A, melakukan penelitian tentang “Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu)”.

Penelitian ini tentunya memiliki sebuah tujuan yaitu untuk mengetahui sebuah penilaian serta tanggapan seorang remaja di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu, berdasarkan pengetahuan, pengamatan, faktor penyebab, dampak, dan saran remaja dalam menyikapi fenomena pernikahan dini. Dalam skripsi tersebut berisi tentang penilaian dan tanggapan remaja terhadap pernikahan dini yaitu mereka beranggapan bahwasanya sebuah pernikahan dini itu suatu hal yang kurang baik bahkan bisa jadi tidak baik untuk kepribadian anak remaja, sebuah pernikahan dini itu katanya sebuah hal yang tidak wajar dan sangat meresahkan. Hal ini karena akan berdampak pada sebuah hilangnya masa depan pada remaja tersebut apalagi untuk seorang remaja itu masih dalam tahap mencari jati diri.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian Bintang Pratama adalah sama-sama bahasannya tentang pernikahan dini, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pandangan masyarakat umum tentang pernikahan dini

sedangkan pada penelitian terdahulu lebih fokus pada perspektif remaja saja.<sup>10</sup>

3. Skripsi Hariri yang berjudul “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di kalangan Masyarakat Muslim Madura” (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).

Tujuan penelitian ini adalah untuk berusaha mengungkapkan tentang bagaimana pandangan masyarakat kalangan Madura Desa Bajur mengenai pernikahan di usia dini dan perkara apa saja yang menyebabkan kejadian pernikahan di usia dini. Penelitian ini mendapatkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan dini di Desa Bajur yang mengakibatkan sebuah pernikahan dini dikarenakan oleh perkara ekonomi, pendidikan, agama, tradisi orang tua dan bisa jadi atas dasar kemauan anak remaja tersebut yang ingin menikah di usia muda.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian Hairi adalah sama-sama mengkaji terkait persepsi pernikahan dini dan sama-sama meneliti orang Madura, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dilakukan di salah satu desa yang ada di Kabupaten Situbondo sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di salah satu desa yang ada di Pamekasan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bintang Pratama A. Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu), Skripsi, UIN Malang, 2017.

<sup>11</sup> Hariri, Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan), Skripsi, IAIN Jember, 2015.



4. Skripsi Siti Aminah dengan judul “Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Dini (studi kasus Desa Kalatirii Kab. Lueu Tomur).

Penelitian ini berisikan tentang hukum atau undang-undang yang mengatur terkait dengan pernikahan dini. Dalam undang-undang tersebut berisikan bahwasanya terkait sebuah pernikahan hanya diberikan izin ketika seorang lelaki sudah sesuai umur yang ditentukan yaitu 19 tahun dan untuk pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Artinya bagi seseorang yang umurnya belum mencapai target yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan secara negara.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti yaitu untuk persamaannya terletak pada variabel pernikahan dini sedangkan perbedaannya terletak pada variabel implementasi hukum dengan pandangan masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para ilmuwan, para ahli dapat menyimpulkan berdasarkan data bahwa dalam penelitian ini, ada banyak percakapan tentang pernikahan dini. Akan tetapi metode yang digunakan tidak sama persis serta lokasi yang dijadikan tempat penelitian itu berbeda. Maka peneliti mendukung dari temuan ketiga kajian terdahulu tersebut, karena dari segi pembahasan dan kesimpulan tidaklah jauh berbeda mengenai efektifitas atau faktor-faktor tentang pernikahan dini.

---

<sup>12</sup> Siti Aminah, Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Dini (studi kasus Desa Kalatri Kab. Lueu Tomur), Skripsi, IAIN Palopo, 2016.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	“Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattalassang”	Sama-sama membahas tentang pernikahan dini.	Lokasi dan fokus pembahasan maupun temuan. Lokasi penelitian terdahulu di Kecamatan Pattalassang sedangkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti di Desa Curahsuri Jatibanteng Situbondo.
2	“Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu)”	Sama-sama membahas tentang pernikahan dini	Penelitian terdahulu lebih fokus membahas perspektif remaja sedangkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti lebih fokus pada persepsi masyarakat desa Curahsuri.
3	Fenomena Pernikahan di Usia Muda di kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)	Sama-sama membahas tentang pernikahan dini	Penelitian terdahulu lebih fokus pada fenomena pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat muslim Madura sedangkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti lebih fokus pada persepsi masyarakat desa Curahsuri.
4	Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Dini (studi kasus Desa Kalatrii Kab. Lueu Tomur).	Persamaannya terletak pada variabel pernikahan dini	Penelitian terdahulu lebih fokus pada implementasi hukum terhadap pernikahan dini sedangkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti lebih fokus pada persepsi masyarakat desa Curahsuri.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Persepsi**

#### **a. Pengertian Persepsi**

Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception* yang mempunyai arti menerima atau mengambil. Sedangkan secara istilah persepsi diartikan sebagai suatu pengalaman yang berkaitan dengan peristiwa, objek serta segala sesuatu yang diperoleh berdasarkan dari menyimpulkan ataupun menafsirkan suatu pesan atau informasi. Istilah persepsi sering digunakan untuk mengungkapkan tentang suatu kejadian yang dilihat oleh alat indra yang pernah atau sedang dialami individu untuk dikembangkan demikian rupa sehingga tiap-tiap individu bisa menyadari segala sesuatu yang terjadi pada diri tersebut. Persepsi sendiri berlangsung pada saat individu tersebut menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantu yang kemudian masuk ke dalam otak. Di dalam otak tersebut kemudian terjadilah proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.<sup>13</sup>

#### **b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi**

##### **1) Latar belakang budaya.**

Sebuah persepsi sedikit banyaknya bisa disebabkan oleh faktor budaya. Bagaimana kita memaknai terhadap suatu lingkungan ataupun pesan tersebut berdasarkan apa yang telah kita

---

<sup>13</sup> Sarlito, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 86.

anut. Semakin besar perbedaan budaya antar satu individu dengan individu yang lain maka semakin besar pula perbedaan persepsi terhadap suatu realita yang ada.

2) Pengalaman masa lalu.

Setiap orang pada umumnya tentunya memiliki sebuah pengalaman tertentu dari segala sesuatu yang terjadi pada dirinya baik dalam sebuah perilaku, ucapan maupun yang lainnya. Makin intensif individu tersebut terhadap suatu lingkungan maka semakin banyak pula pengalaman yang didapat oleh individu tersebut.

3) Nilai-nilai yang dianut.

Nilai merupakan sebuah komponen yang mempunyai peran penting dalam sebuah kepercayaan yang dianut. Nilai bersifat normatif, memberitahu suatu anggota budaya mengenai apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah, apa yang harus diperjuangkan dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

## 2. Pernikahan Dini

### a. Pengertian Pernikahan Dini

Perkawinan dini adalah perkawinan yang terjadi di bawah umur, yakni pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ikatakan sebagai hukum yang dijadikan patokan atau sebagai hukum yang baik

---

<sup>14</sup> Rhenald Kasali, *Manajemen Public Relation dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 2006), 21.

yang diberlakukan di Indonesia, dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika usia lelaki sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan untuk wanita telah muncul pada usia 19 (sembilan belas) tahun. Jadi perkawinan dianggap sebagai perkawinan dini apabila salah seorang mempelai belum berumur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>15</sup>

Perkawinan usia dini adalah perkawinan di bawah umur, karena keadaan ini pengaturan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya diperluas, baik kesiapan mental, maupun material. Ketika pernikahan dilakukan pada usia dini, remaja membutuhkan lebih banyak informasi tentang pernikahan, keluarga, dan tidak memiliki petunjuk bagaimana mengatur perjuangan dengan baik. Jadi hal ini akan menyebabkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahan menjadi kurang harmonis.

Dalam tulisan fiqh arab nikah didefinisikan dengan sebuah kata, khususnya nikah (النكاح) dan zawaj (زواج). Kata-kata ini secara tegas ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits nabi.<sup>16</sup> Sementara kata nika-ha secara luas ditemukan dalam Al-Qur'an dengan pentingnya pernikahan, seperti pada surat An-Nisa ayat 3 :<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Anggota IKAPI, *Undang-Undang Perkawinan* : Edisi Lengkap, 4.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

<sup>17</sup> Aqilah, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir* (Jakarta: Jabal Roudhotul Jannah, 2017), 77.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٣﴾

Artinya : dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Terkait tentang hal nikah itu juga dipaparkan dalam surat An-

Nisa' ayat 23:<sup>18</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
 مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا  
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;

<sup>18</sup> Aqilah, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, 81 .

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

#### **b. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

Ada banyak sekali penyebab terjadinya yang mempengaruhi pernikahan dini, seperti unsur moneter, pelatihan rendah, budaya dan adat istiadat, kemauan sendiri, dan diskriminasi. Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan mengenai variabel-variabel pernikahan dini, lebih spesifiknya:<sup>19</sup>

##### **1) Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah pernikahan dini, keluarga yang menghadapi tantangan keuangan akan sering menawarkan anak-anak mereka di usia muda. Dengan menikahkan anak ini merupakan jawaban atas tantangan keuangan keluarga, dengan menikahkan anak maka orang-orang mempercayai bahwasanya pernikahan itu akan mengurangi beban keuangan keluarga, sehingga justru ingin sedikit mengatasi kesulitan keuangan pada keluarga tersebut. Selain itu, masalah keuangan yang rendah dan kebutuhan yang semakin banyak menyebabkan para orang tua tersebut tidak dapat

---

<sup>19</sup> Suryono, *Menuju Rumah Tangga Harmonis* (Pekalongan: TB Bahagia, 2002), 65.

mengakomodasi kebutuhan anak-anak mereka dan tidak mampu untuk membayar sekolah ataupun lesnya, sehingga mereka memilih untuk menikahkan anak-anak mereka dengan harapan dapat terbebaskan dari tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anak-anak mereka atau dengan harapan bahwa anak-anak mereka dapat memperoleh kehidupan yang unggul setelah mereka itu menikah. Masalah ekonomi serta kemiskinan keluarga inilah alasan mengapa anak-anak dinikahkan di usia yang belum matang, untuk mengurangi beban keuangan keluarga.<sup>20</sup>

## 2) Faktor Pendidikan

Peran pendidikan untuk situasi ini sangat penting dalam menentukan pilihan oleh setiap orang. Sebuah pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang akan menjadi dampak dalam sebuah masyarakat dan juga tolak ukur fikir bagi setiap orang, karena dengan mempersiapkan sebuah pendidikan maka akan mendapatkan data yang nantinya akan membentuk pribadi mereka secara kuat.<sup>21</sup>

Notoatmodjo mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan, maka ilmu yang didapat juga akan semakin banyak. Anak remaja yang memiliki tingkat pendidikannya lebih tinggi akan mempunyai resiko yang lebih rendah untuk melakukan

---

<sup>20</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya, 16-17.

<sup>21</sup> Uswatun Khasanah, *Terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Volume 1 No. 2 Desember 2014, 310.



sebuah pernikahan dini dibandingkan dengan anak remaja yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Hal ini dikarenakan data yang didapatkan oleh mereka yang berpendidikan lanjut juga akan lebih banyak.<sup>22</sup>

### 3) Faktor Pendidikan Orang Tua

Untuk masalah pemikiran orang tua terhadap pernikahan dini juga bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua remaja tersebut. Biasanya semakin orang tua tersebut berpendidikan, maka pemikiran tentang pernikahan dini terhadap anak juga akan terminimalisi, karena yang dipikirkan orang tua juga tentunya terutama masalah pendidikan anak bukan lebih mengarah pada pernikahan anak yang belum matang. Sedangkan apabila pendidikan orang tua lebih rendah, misal hanya tamatan SMP, hal ini juga akan mempengaruhi pemahaman keluarga tentang kehidupan sehari-hari termasuk pernikahan dini. Orang tua memiliki pemahaman rendah tentang kehidupan sehari-hari dengan melihat kehidupan sehari-hari akan membuat hubungan yang lebih baik dalam permintaan keluarga sehingga nikah menjadi respons utama bagi orang tua.

### 4) Faktor Lingkungan Masyarakat

Lingkungan juga bisa menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. Tidak sedikit wali yang mendorong anak-anak mereka untuk

---

<sup>22</sup> Notoatmojo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 105.

menikah karena mereka melihat kondisi umum. Penjelasan yang ditawarkan para wali kepada anak-anak mereka adalah untuk segera bergabung dalam ikatan keluarga antara pria terbaik dan wanita. Hal tersebut kaitannya erat dengan sebuah perjodohan.

Kebanyakan wanita biasanya diposisikan bagai pihak yang menunggu, sementara pria dalam kebiasaan masyarakat dianggap sebagai individu yang sempurna untuk memberikan suara (melamar). Meskipun keduanya juga memenuhi syarat untuk memilih karena pada pria memiliki hak istimewa untuk memberikan suara dan wanita memiliki pilihan untuk menolak, namun laki-laki sebagai calon punya peluang yang lebih besar di bandingkan perempuan. Keanihan ini membuat keluarga sang wanita jarang menolak lamaran, meskipun gadisnya masih dalam usia dini. Selain itu, ada kepercayaan di arena publik bahwa menolak tawaran pertama seorang pria dapat membuat gadis kecilnya tidak laku. Unsur alam yang sudah cukup lama mengenal pernikahan dini dapat menjadi pendorong utama untuk mengikuti pernikahan dini.<sup>23</sup>

##### 5) Kebiasaan atau Adat Budaya

Pernikahan dini sudah cukup lama menjadi praktik di beberapa pertemuan etnis di Indonesia sudah menjadi warisan sosial pengesepuh mereka. Sebagai daerah yang ketat muslim,

---

<sup>23</sup> Fauzie Rahman, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, 107.

tentu saja budaya ini bergantung pada syariat Islam yang menyatakan bahwa jika seorang anak sudah cukup umur untuk perihal menikah, maka sebagai orang tua punya peran agar segera menikahkan anaknya tersebut. Hal ini direncanakan dengan tujuan agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam seks bebas. Meskipun demikian, tidak ada batasan usia bagi orang untuk melakukan hubungan. Jadi jika seorang anak perempuan dan laki-laki tersebut sudah bisa dikatakan layak untuk menikah maka alangkah lebih baiknya anak-anak tersebut segera dinikahkan. Perkawinan dini dapat terjadi dikarenakan dari sebuah pandangan hidup di mata masyarakat bahwa remaja putri harus segera ditawarkan untuk perihal menikah agar wanita tersebut tidak menjadi perawan tua, meskipun ada anggapan jika seorang gadis tersebut menolak sebuah lamaran seorang laki-laki yang melamarnya hal itu dapat mengakibatkan gadis tersebut mengalami kesulitan dalam mendapatkan jodoh. Hal ini menjadikan seorang wali akan bergegas menawarkan anak-anak mereka meskipun mereka belum cukup dewasa.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Fauzie Rahman, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, 110.

### 3. Dasar Hukum Pernikahan

#### a. Dasar Hukum pernikahan di dalam Al-Qur'an :

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dengan demikian, apabila bukan kalam Allah dan tidak diturunkan kepada Muhammad SAW., tidak dinamakan Al-Qur'an, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Ketiga kitab tersebut memang termasuk di antara kalam Allah, tetapi bukan diturunkan kepada Muhammad SAW., sehingga tidak dapat disebut Al-Qur'an.<sup>25</sup>

#### 1) An-Nisa' ayat 1.<sup>26</sup>

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

<sup>25</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2019),57.

<sup>26</sup>Aqilah, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, 77.

2) An-Nur ayat 31.<sup>27</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَكَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا  
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup>  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي  
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ  
التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا  
عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ<sup>ج</sup>  
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

<sup>27</sup> Aqilah, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, 353.

3) Ar-Rum ayat 21:<sup>28</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

4) An-Nahl ayat 72:<sup>29</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

Menurut Abdurahman al-Jaziri dalam fiqh ala madzab al-Arba'ah bahwa untuk hukum sebuah pernikahan, syariat Islam itu harus di jadikan pedoman yang dalam hal ini terdapat 5 jenis hukum yaitu sebuah pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Ahزاب al-Quran dan Terjemah* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 406.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Ahزاب al-Quran dan Terjemah*, 274.

bahkan juga bisa menjadi haram. Hukum pernikahan menurut madzhab yang empat antara lain:<sup>30</sup>

1) Madzhab Hanafiyah

a) Fardlu, apabila memenuhi empat syarat, yaitu: Pertama, seseorang percaya bahwa jika dia tidak menikah, dia akan jatuh ke dalam perbuatan yang dilarang oleh syariat. Kedua, dia sangat tidak bisa menjauhi hal-hal yang dilarang agama seperti perzinaan. Ketiga, ia tidak boleh mengambil orang, demikian juga diperbolehkan untuk memilih. Keempat sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak asal dengan jalan yang baik bukan dari jalan yang bathil.

b) Sunnah muakkad, apabila seseorang yang benar-benar ingin menikah, yaitu ia orang yang adil dan dia meyakini jika tidak menikah akan terjerumus pada perzinaan dan tidak punya rasa takut untuk melakukan zina.

c) Haram, apabila seseorang yang diyakini jika menikah akan mencari harta dengan cara yang haram dan akan mendzalimi istrinya jika menikah.

d) Makruh, apabila seseorang tidak yakin jikalau dia akan berbuat pada kezaliman, akan tetapi hanya mengalami was-was atau takut terjerumus

---

<sup>30</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2019), 7.

e) Mubah, apabila seseorang menginginkan menikah tetapi tidak punya rasa kekhawatiran terhadap perbuatan zina, melainkan menikah hanya karena syahwat.

2) Madzhab Malikiyah

a) Fardhu, bagi individu yang ingin segera menikah dan ragu akan jatuh dalam perzinaan, jika dia tidak menikah dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, meskipun ia lemah untuk mencari makanan atau nafkah yang halal, maka pada saat itu difardlukan nikah namun dengan tiga syarat, pertama dia takut pada dirinya sendiri akan jatuh ke dalam sebuah perzinaan, kedua apalagi dia tidak cukup mampu untuk menjauhkan diri dari sebuah perzinaan, ketiga dia lemah untuk menerima individu yang dapat memuaskannya.

b) Haram, bagi individu yang tidak takut jatuh ke dalam perzinaan dan tidak berdaya untuk membantu pasangannya dalam mencari nafkah atau tidak berdaya untuk wathi (hubungan pasangan).

c) Sunnah, bagi orang yang lebih suka tidak menikah namun mengantisipasi keturunan tergantung pada prasyarat bahwa ia dapat menyelesaikan komitmennya untuk mencari makanan halal dan siap untuk melakukan wathi (hubungan pasangan).

d) Makruh, bagi individu yang lebih suka tidak menikah namun enggan untuk mencari makanan halal.



e) Mubah, bagi individu yang lebih suka tidak menikah dan tidak mengharapkan anak cucu dan dia mampu dan bisa melakukan perbuatan yang baik.<sup>31</sup>

### 3) Madzhab Syafi'iyah

Menurut madzab syafi'iyah bahwa hukum asal dari nikah adalah mubah, jadi bagi mereka yang ingin menikah untuk tujuan mencari kesenangan dan kenikmatan maka dianjurkan untuk menikah. Akan tetapi nikah di sini bisa berubah hukum jika:

a) Wajib nikah untuk mencegah suatu hal yang dapat melanggar hukum seperti ketakutan dirinya jatuh ke dalam kesalahan tidak dapat dicegah selain dengan menikah, maka pada saat itu wajib baginya untuk menikah.

b) Makruh nikah bagi seseorang yang takut tidak memiliki pilihan untuk mengamalkan hak istimewanya selayaknya seorang pasangan.

c) Sunnah apabila seseorang berkeinginan nikah dan dapat menanggung kehidupannya kelak.<sup>32</sup>

### 4) Madzhab Hambali

a) Jika seseorang takut terjerumus dalam perzinahan maka wajib menikah baginya.

b) Jika sedang terjebak dalam peperangan maka haram menikah.

<sup>31</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I*, 8.

<sup>32</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I*, 9.

- c) Jika sedang perang, namun kiranya bisa untuk melakukan pernikahan maka hukumnya makruh.
- d) Jikalau tidak menikah dia mengetahui akan terjerumus dalam perzinaan dan dia memang punya keinginan untuk menikah maka sunnah hukumnya.<sup>33</sup>

b. Dasar Hukum Negara Tentang Pernikahan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut adalah mengubah Pasal 7 dan menyisipkan 1 Pasal diantara Pasal 65 dan Pasal 66 yaitu Pasal 65A, seperti berikut ini:

- 1) Ketentuan Pasal 7 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a) Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Menurut pasal 7

---

<sup>33</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I*, 10.

ayat 1 perkawinan dapat dilaksanakan apabila seorang laki-laki dan wanita sudah berumur 19 tahun. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

- b) Apabila dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak maka harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

- d) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- 2) Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Jadi berdasarkan pasal tersebut bagi pemohon yang telah mengajukan permohonan perkawinan berdasarkan Undang-Undang maka prosesnya akan tetap dilanjutkan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### 4. Rukun dan Syarat Pernikahan

##### a. Rukun Pernikahan

- 1) Ada calon suami
- 2) Ada calon istri
- 3) Ada wali dari calon mempelai wanita

Akad nikah dibilang sah apabila ada wali atau wakil yang akan menikahkan sang pengantin.

- 4) Ada dua orang saksi nikah

Terlaksananya akad nikah dikatakan sah jika terdapat 2 saksi nikah. Hal ini sebagaimana Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Ad-Dharuquthni dari A'isyah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: “tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Daruquthni).

- 5) Sighat akad nikah

Ijab qabul yang diikrarkan oleh wali atau wakil dari pengantin wanita dan balas oleh calon pengantin pria.<sup>35</sup>

##### b. Syarat-syarat Pernikahan

Syarat sah nikah bagi laki-laki yang beruntung adalah: pasangan ini bukan mahramnya, bukan beristri empat, tidak terpaksa, orang baik, seorang pria (tidak banci), tahu pasangan masa depannya

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 59.

tidak melakukan ihram dan dia seorang muslim. Sedangkan mengenai kondisi wanita adalah calon pasangannya bukan mahram baik karena hubungan langsung (nasab) atau satu air susu dan hubungan keluarga, tidak atau bukan istri orang lain, bukan pada masa iddah, tidak terpaksa, seorang muslim atau bukan individu dari ahli kitab (perempuan Kristen atau Yahudi), serta dia tidak melakukan Ihram.

Syarat menjadi wali nikah adalah baligh, berakal (tidak gila), seorang pria, orang Islam, tidak sedang melakukan ihram tentunya juga mempunyai akal sehat. Sedangkan syarat menjadi pemelihara perkawinan adalah baligh, orang yang beragama Islam, seorang pria, merdeka, akal sehat, bukan orang yang mempunyai kekurangan pendengaran dan penglihatan, bukan pendiam, mengetahui dalam melakukan ijab qabul, tidak jompo, bukan orang yang stress dan tidak sedang ditunjuk sebagai wali lain.

Di bawah ini firman Allah SWT tentang adanya atau hadirnya seorang saksi dalam sebuah pernikahan itu sangatlah penting yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ .....

Artinya: “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2006), 384.

## 5. Tujuan pernikahan

Motivasi yang melatarbelakangi sebuah perkawinan adalah untuk mempersatukan dua individu yang berbeda yang belum pernah saling mengenal namun dapat bertemu dan bergabung dalam suatu ikatan yang disebut perkawinan, dan harus dalam ketentuan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadits, khusus untuk berkumpul secara sakinah, mawaddah, dan rahmah. Juga, dapat melahirkan anak-anak atau gadis-gadis kecil yang sholeh atau shalehah dan bermanfaat bagi negara dan agama, serta memenuhi kehidupannya, yang dalam hal ini sesuai firman Allah SWT:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ....

Artinya: “dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak....” (Q.S Ali Imran : 14)

Selain itu, tujuan lain dari sebuah pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat abiat kemanusiaan yang hubungannya antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan dalam rangka mewujudkan sebuah keluarga harmonis penuh kebahagiaan dengan dipupuk rasa cinta kasih dan sayang di dalamnya untuk mendapatkan seorang anak yang sah dengan mematuhi ketentuan syara'.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Moh. iIdris Romulya, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisisdari Undang-Undang no.1 tahun 1974 dan KHI* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27.

Terdapat beberapa tujuan yang disyariatkan dalam sebuah pernikahan bagi umat Islam diantaranya:<sup>38</sup>

- a. Beribadah kepada Allah SWT.
- b. Ingin melahirkan sebuah keturunan atau generasi dari jalan yang sah atau halal serta bisa berguna bagi bangsa dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 1 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ.....

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.... (QS. An-Nisaa’: 1).

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Thur ayat 21 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

Artinya : dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka (di dalam Surga), dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. (QS. At-Thur ayat 21).

Kerinduan untuk melahirkan seorang anak adalah intuisi seseorang, bahkan perasaan binatang hidup yang diciptakan oleh

<sup>38</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), 137.



Tuhan. Dari itu Allah menjadikan bagi manusia keinginan syahwat yang dapat mendorongnya cari jodoh guna menyalurkan keinginan tersebut. Dalam penyaluran keinginan hal tersebut secara baik dalam segi agama yaitu halal serta sah maka dilakukan dengan sebuah ikatan perkawinan. Jika hal tersebut tidak sesuai dengan jalan Allah artinya melawan hukum sebagaimana ditunjukkan oleh agama atau negara, tentu biasa disebut atau dikenal dengan istilah perselingkuhan atau kekafiran, maka Allah akan murka.

- c. Untuk menghasilkan keluarga yang bahagia penuh dengan ketenangan.
- d. Untuk berjaga-jaga atas diri sendiri agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik, selain itu juga menghindari terjadinya sebuah hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT.<sup>39</sup>

## 6. Hikmah Pernikahan

Sayyid Sabbiq dalam bukunya M. Thalib mengemukakan bahwasanya terdapat beberapa hikmah dalam sebuah pernikahan, antara lain:<sup>40</sup>

- a. Pernikahan adalah cara yang paling ideal untuk membuat seseorang terhormat, membuat anak cucu, menjaga nenek moyang dan menjaga eksistensi manusia.
- b. Perasaan menjadi orang tua akan berkembang untuk saling terlengkapi dalam sebuah lingkungan hidup bersama anak-anak mereka dan juga akan mengembangkan perasaan menyenangkan, cinta, dan kehangatan

<sup>39</sup> Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 2003), 48.

<sup>40</sup> Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami* (Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 2002), 34-36.

merupakan karakteristik yang dapat diterima untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan seseorang.

- c. Membuat kesadaran akan harapan tertentu di antara pasangan, istri, maupun wali.
- d. Memperkuat ikatan keluarga.

sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:<sup>41</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan ketenteraman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Ahزاب al-Quran dan Terjemah* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 325.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada umumnya diartikan sebagai salah satu cara yang dipakai untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan dan penjelasan segala sesuatu terkait apa yang sedang diamati dan dianalisis.<sup>42</sup> Teknik pemeriksaan menggambarkan setiap cara yang diambil oleh ilmuwan dari awal sampai akhir.<sup>43</sup> Ketika melakukan sebuah penelitian, kita diharuskan tahu prosedur apa yang ada dalam berlangsungnya sebuah penelitian. Hal itu akan menghasilkan suatu kebenaran dalam penelitian. Adapun dalam sebuah penelitian digunakan beberapa tehnik atau metode penelitian yang meliputi:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menghasilkan angka, artinya yaitu penelitian ini berupa kata-kata tertulis yang dijabarkan oleh peneliti. Dengan menggunakan metode kualitatif ini, akan memberikan hasil yang sangat luas dan mendalam serta bermakna. Maksud kalimat tersebut yaitu sebuah penelitian ini peneliti berharap mendapatkan makna nyata, yang benar-benar terjadi di lapangan.<sup>44</sup>

Pendekatan kualitatif ini dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy J Moleong yaitu penelitian kualitatif adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data-data yang bersifat deskriptif yang

---

<sup>42</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

<sup>43</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 46.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2011), 13.

berupa suatu kata-kata atau tulisan serta dilihat dari kelakuan orang-orang yang menjadi pokok pengamatan. Sedangkan pengertian deskriptif itu sendiri adalah dalam hal ini seorang yang melakukan penelitian sebisa mungkin melakukan sebuah pendeskripsian dari suatu kejadian yang berdasarkan keadaan nyata serta segala fenomena yang ada secara tepat.<sup>45</sup>

Sedangkan untuk jenisnya peneliti di sini menggunakan penelitian lapangan karena untuk memperoleh data-data yang diinginkan, peneliti melakukan terjun langsung di lapangan namun tidak terlibat dalam kejadiannya, tapi hanya mengamati kejadian di lapangan saja.

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam sebuah penelitian agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka seorang peneliti harus menentukan sebuah lokasi atau tempat untuk dijadikan wadah dalam mencari informasi yang diinginkan.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini terkait permasalahan pernikahan dini dilaksanakan di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo sebagai lokasi penelitian. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Situbondo masih terdapat banyak anak-anak yang menikah di usia yang masih bisa dikatakan belum memiliki kematangan untuk berkeluarga. Oleh karena itu, di sini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian untuk menggali informasi terkait persepsi masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

---

4. <sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018),

<sup>46</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 74.

### C. Subyek Penelitian

Sebagai pendukung peneliti melakukan penelitian, di sini peneliti dalam mengumpulkan data dari orang yang telah dipilih sebelumnya memerlukan sebuah teknik yaitu *purposive*. Teknik *Purposive* yaitu melakukan pertimbangan dalam mengambil sample data kepada informan.<sup>47</sup> Maksudnya yaitu untuk memperoleh data-data yang diinginkan oleh peneliti, seorang peneliti harus menentukan subyek atau orang-orang yang dianggap tahu akan hal yang di teliti untuk diberikan serbagai pertanyaan.

Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Perangkat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.
2. Orang tua dari anak yang telah menikah dini.
3. Remaja yang telah melakukan pernikahan dini.

Alasan mengapa peneliti mengambil atau memilih informan-informan yang telah disebutkan di atas, karena di sini peneliti melihat bahwasanya informan-informan tersebut di anggap tahu terkait persepsi pernikahan dini di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pertama-tama harus ditentukan terlebih dahulu jenis elemen yaitu suatu yang menjadikan objek penelitian atau pengumpulan data. Untuk menunjang pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai teknik sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 300.

### 1. Studi Dokumentasi

Yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>48</sup>

### 2. Wawancara

Yaitu suatu teknik dengan cara bertanya langsung kepada orang yang telah dipilih untuk dijadikan obyek penelitian guna memperoleh data yang diinginkan. Untuk jenis wawancara di sini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur karena di sini peneliti sebelum melakukan wawancara mencatat atau menyusun pertanyaan-pertanyaan dahulu tapi jika di tengah-tengah penelitian ada pertanyaan baru maka peneliti langsung menanyakannya.<sup>49</sup>

Dalam hal ini yang dilakukan oleh peneliti dalam wawancara terkait dengan:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.
- b. Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo terhadap Pernikahan Dini.

### 3. Observasi

Observasi yang digunakan di sini yaitu observasi non partisipan karena peneliti di sini dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan khususnya berkenaan dengan

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 206.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 241.

persepsi masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo tentang Pernikahan Dini.<sup>50</sup>

## E. Analisis Data

Pemeriksaan informasi adalah cara paling umum untuk mengerjakan informasi ke dalam struktur yang lebih sederhana untuk dibaca dan diuraikan. Penyelidikan informasi dalam penelitian terjadi bersamaan dengan proses pemilahan informasi. Tiga bagian mendasar dari penyelidikan subjektif adalah: (1) penurunan informasi, (2) pertunjukan informasi, (3) pembuatan kesimpulan atau konfirmasi. Ketiga bagian ini terkait dengan interaksi dan saling terkait dan menentukan hasil akhir.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini menggunakan analisis interaksi tiga komponen tersebut.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memusatkan suatu hal yang dianggap pokok-pokok masalah dan menyederhanakan data yang diperoleh dari penelitian tersebut.<sup>52</sup>

### 2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu suatu proses penyederhanaan data yang telah diperolehnya agar dalam menyajikan data tersebut mudah dipahami si pembaca. Hal yang dilakukan setelahnya adalah mereduksi yaitu menyajikan data yang telah di reduksi tersebut agar data tersebut dipahami oleh yang pembacanya.

<sup>50</sup> John W. Creswell, *Rearth Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 267.

<sup>51</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 167.

<sup>52</sup> Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 85-86.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu peneliti menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dari data-data yang sebelumnya telah direduksi dan ditelaah secara gamblang.<sup>53</sup> Peneliti akan mengambil kesimpulan terkait Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo tentang Pernikahan Dini berdasarkan bukti, data dan juga temuan yang valid berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan.<sup>54</sup>

### F. Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, teknik penilaian diandalkan untuk memilih keaslian data. Hasil penelitian jelas harus dapat diandalkan dan kuat, untuk itu merupakan dasar untuk memeriksa keaslian data yang diharapkan dapat menunjukkan bahwa apa yang dilihat ahli sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Untuk mengecek keabsahan data itu peneliti menggunakan teknik triangulasi.<sup>55</sup>

Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Adapun triangulasi teknik adalah teknik pengujian kepercayaan data dengan cara mengecek data dengan sama-sama sumber tapi tekniknya berbeda. Diantaranya yang dicapai dalam triangulasi teknik adalah pengecekan antara hasil wawancara, observasi serta dokumentasi.

Sedangkan triangulasi sumber yaitu melakukan perbandingan dan pemeriksaan suatu data yang didapat dari berbagai instrumen dengan teknik

---

<sup>53</sup> Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 86

<sup>54</sup> Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative Data Analyziz: A Method Sourcebook*, 10.

<sup>55</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kual* (Jember: STAIN Press, 2013), 253.



yang sama tapi pada sumber yang berbeda. Mengenai perbandingan tersebut yaitu yang diperoleh dari data hasil wawancara dengan Kepala Desa Curahsuri, Kepala Dusun Curahsuri, perangkat Desa Curahsuri serta anak yang melakukan usia dini di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Agar sebuah penelitian itu sesuai arah dan tujuan yang diinginkan, maka seorang peneliti perlu menyusun berbagai langkah dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan empat langkah dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

#### **1. Merencanakan**

Dalam merencanakan ini hal-hal yang dilakukan antara lain:

- a. Menyusun rancangan penelitian, dengan cara penetapan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data;
- b. Menentukan obyek penelitian;
- c. Mengurus surat izin penelitian;
- d. Mensurvey lapangan penelitian;
- e. Menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **2. Melaksanakan**

- a. Memahami dan memasuki lapangan;
- b. Konsultasi bersama pihak terkait dengan penelitian;
- c. Aktif dalam mencari informasi yang diinginkan.

### 3. Mengolah Data

- a. Peneliti menganalisis data, serta mengambil kesimpulan;
- b. Peneliti mengecek kembali keabsahan data tersebut dengan cara melakukan pengamatan lagi di lapangan dan wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemu maupun yang baru;

Skripsi tersebut akhirnya untuk dijadikan sebuah laporan yang disusun sesuai dengan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di UIN KHAS Jember.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS


#### A. Gambaran Objek Penelitian



Desa Curahsuri Jatibanteng ini terletak di bagian lereng utara gunung argopuro yang mana memiliki kekayaan alamnya, untuk bagian barat bersebelahan dengan desa Kalisari untuk bagian utara bersebelahan dengan desa Banyuglugur untuk bagian timur bersebelahan dengan desa Jatibanteng sedangkan bagian selatan bersebelahan dengan desa Wringin Anom dan desa Patemon Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Jawa Timur.

## 1. Struktur Desa Curahsuri

**Tabel 4.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH**  
**DESA CURAHSURI KECAMATAN JATIBANTENG**  
**KABUPATEN SITUBONDO**



## 2. Profil Desa

- a. Desa/Kelurahan : Curahsuri
- b. Kecamatan : Jatibanteng
- c. Kabupaten/Kota : Situbondo
- d. Provinsi : Jawa Timur
- e. Kode Pos : 68357
- f. Luas Wilayah : 938,9 Ha
- g. Batas Wilayah Desa Curahsuri
  - Sebelah Utara : Lubawang
  - Sebelah Timur : Jatibanteng
  - Sebelah Selatan : Patemon
  - Sebelah Barat : Kalisari
- h. Luas Tanah : 938,9 M
- i. Luas Bangunan : 10.000 M
- j. Kelembagaan
  - Lingkungan/Dusun : 4 Buah
  - Rukun Warga (RW) : 10 Buah
  - Rukun Tetangga (RT) : 21 Buah

## 3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	L/P	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khongucu	Jumlah
1	L	1.366	-	-	-	-	-	1.366
2	P	1.352	-	-	-	-	-	1.352
Jumlah								2.718

#### 4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Desa	Data Hasil Konsolidasi		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pategalan	1.573	1.625	3.198
2	Semambung	1.929	1.904	3.833
3	Sumberanyar	815	882	1.697
4	Jatibanteng	2.447	2.567	5.014
5	Curahsuri	1.366	1.352	2.718
6	Wringinanom	1.045	1.055	2.100
7	Kembangsari	1.302	1.359	2.661
8	Patemon	1.171	1.209	2.380
Total		11.648	11.953	23.601

#### B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam tinjauan ini menggunakan strategi pengumpulan informasi melalui wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai sekutu secara berurutan dan menyajikan data penelitian sesuai dengan fokus penelitian. Data yang akan digali adalah “Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo tentang Pernikahan Dini”.

Sesuai dengan rumusan masalah maka data yang akan diperoleh dari lapangan akan disajikan sebagai berikut:

##### 1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pernikahan Dini di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja laki-laki dan perempuan di bawah usia 19 tahun yang

seharusnya belum siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Terjadinya sebuah pernikahan dini di kalangan masyarakat di Indonesia, khususnya remaja tentunya disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, media massa, pandangan dan kepercayaan serta faktor orang tua.

Hal ini sesuai dengan pemaparan oleh Bapak Misrojo selaku Kepala Dusun Curahsuri Jatibanteng sebagai berikut:

“Jadi di sini itu sampai saat ini masih banyak orang tua yang menikahkan anaknya di usia yang masih sangat muda sekali, bahkan terkadang di lihat dari segi mental dan pemikirannya mereka itu belum mempunyai kesiapan dalam berumah tangga, menurut saya sih hal ini terjadi karena masih menerapkan adat orang-orang terdahulu dek, selain itu juga karena kurangnya pemikiran orang tua terhadap pendidikan. Mereka merasa pendidikan tinggi itu tidak penting, yang penting sudah sekolah sampai SMP atau SMA itu sudah cukup bagi orang tua, jadi kebanyakan lulus SMP itu sudah dinikahkan, kalau enggak begitu ya masih sekolah SMA sudah ditunangkan seperti itu dek, akhirnya lulus sekolah langsung nikah.”<sup>56</sup>

Hal serupa juga dipaparkan oleh Bapak Imam selaku Kepala Desa Curahsuri sebagai berikut:

“Mengenai faktor pernikahan dini di desa sini itu sebenarnya banyak penyebabnya ya mas, karena di sini itu masih dibidang pelosok desa jadi banyak orang-orang itu yang masih melekat akan budaya dulunya mas kalau dulu kan sekolah tidak seperti saat ini yang mudah sampai di jenjang perguruan tinggi, kalau dulu sekolah SD atau SMP itu sudah cukup mas, jadi pemikiran orang-orang sampai saat ini yang penting sudah pernah merasakan dunia sekolah ya sudah selesai begitu, akhirnya banyak yang hanya lulusan SMP atau SMA kemudian menganggur, dari pada menganggur, tapi orang tua masih bingung membiayai akhirnya ya dinikahkan saja lebih baik seperti itu mas.”<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Misrojo, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 10 September 2021.

<sup>57</sup> Imam, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 18 September 2021.

Sebagian besar penduduk di Curahsuri Jatibanteng berpencaharian sebagai petani dan peternak, maka bagi mereka sangat menyusahkan sehingga dengan mempunyai anak perempuan yang sudah menginjak dewasa mereka akan menikahkan anaknya dengan harapan suami anaknya atau menantu akan dapat membantu menambah biaya hidupnya. Hal ini sesuai yang dipaparkan oleh Ibu Sumiyati sebagai berikut:

“Kalau anak saya itu tamat SMP dulu sudah nikah mas, karena saya mau sekolahin tinggi-tinggi ya biaya pas-pasan, dia juga seorang perempuan ujung-ujungnya ya bakal jadi ibu rumah tangga, dari pada tidak sekolah, nanti keluyuran kesana kemari karena pergaulan terlalu bebas, saya juga tidak tenang akhirnya ya saya nikahkan aja mas, kebetulan waktu itu ada yang minta dari desa sebelah dan anaknya ditanya pada cocok, dari pada pacaran tambah bikin banyak dosa kan lebih baik nikah saja mas.”<sup>58</sup>

Hal serupa juga dipaparkan oleh Fitri salah satu warga yang menikah di usia dini sebagai berikut:

“jadi saya dulu nikah pas lulus dari SMA mas, tapi sejak kelas XI SMA saya ditunangkan sama suami saya itu mas. Saya pas lulus SMA itu kan minta kuliah, tapi tidak diizinkan sama orang tua karena biayanya tidak ada. Katanya kalau kuliah itu biayanya mahal menghabiskan uang, ujung-ujungnya ya nanti bakal jadi ibu rumah tangga, merawat sapi, mencarikan makan sapi seperti itu mas, jadi ya dari pada menghabiskan uang banyak-banyak mendingan langsung nikah saja toh sudah ada yang mau begitu mas.”<sup>59</sup>

Pernikahan di Desa Curahsuri Jatibanteng diduga terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan orang tua, pengaruh budaya setempat, dan juga tingkat ekonomi keluarga rendah, sehingga wali dengan cepat menawarkan anak-anak mereka dengan harapan beban keuangan keluarga

---

<sup>58</sup> Sumiyati, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 26 September 2021.

<sup>59</sup> Fitri, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 27 September 2021.



akan berkurang, mengingat anak-anak yang menikah akan menjadi kewajiban pasangan mereka. Bahkan ada wali yang percaya bahwa setelah anak mereka menikah, mereka dapat membantu kehidupan orang tua mereka.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga mengamati di lingkungan sekitar sana bahwasanya mayoritas penduduk Desa Curahsuri Jatibanteng ini masih kecil lulusan SMP atau SMA sudah menikah. Ada yang temannya masih duduk di bangku perkuliahan, dia sudah menimang anaknya. Untuk faktor perekonomian di Desa Curahsuri Jatibanteng ini mayoritas berada di kalangan menengah ke bawah. Hal itu yang mendasari para orang tua kebanyakan segera menikahkan anaknya dari pada menyekolahkan akan menambah-nambahi biaya. Bahkan bukan itu saja dari lingkungan sekitar yang memang mayoritas masyarakat desa Curahsuri sudah terbiasa menikahkan anaknya pada usia dini agar bisa cepat memperingani ekonomi orang tua biasanya ada yang memang sudah dijodohkan dengan pilihan orang tua.<sup>60</sup>

Dari data-data yang peneliti sajikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo adalah minimnya perekonomian, faktor budaya yang turun temurun sudah menjadi tradisi dan mendarah daging, faktor pemikiran orang tua terhadap pendidikan yang begitu sangat minim yakni meski melanjutkan sekolah

---

<sup>60</sup> Observasi di Desa Curahsuri Jatibanteng Situbondo, 28 November 2021.

pasti ujung-ujungnya tetap saja akan bertani dan memelihara sapi (faktor lingkungan masyarakat).

## **2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo terhadap Pernikahan Dini.**

Permasalahan pernikahan dini sudah menjadi bahan pembicaraan mulai dulu hingga sekarang, apalagi sampai sekarang ini pernikahan dini masih menjadi hal yang wajar pada anak-anak remaja saat ini. Namun meski kejadiannya demikian, sampai saat inipun pernikahan dini belum pernah memberikan sebuah solusi yang cerdas baik bagi bangsa maupun negara.

Akan tetapi juga banyak orang yang menilai bahwa pernikahan dini adalah solusi yang tepat untuk memelihara kehormatan remaja, karena dengan menikah maka akan memberikan hubungan ataupun pergaulan yang sah antara kaum laki-laki dan perempuan, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan bisa dihindari. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bapak Suriyanto selaku Sekertaris Desa Curahsuri Jatibanteng sebagai berikut:

Pernikahan dini oleh masyarakat di sini dianggap menjadi hal yang biasa. Karena dengan adanya pernikahan dini bisa mengantisipasi terjadinya kehamilan di luar nikah dan terjadinya pernikahan dini dikarenakan masyarakat di sini mayoritas tidak mempunyai biaya untuk meneruskan pendidikan anak-anaknya untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi masyarakat di sini lebih memilih untuk menikahkan anaknya pada usia dini karena bisa mengurangi beban dan tanggung jawab dalam keluarganya, kalau sudah nikah kan udah ada suaminya yang bertanggung jawab atas kebutuhan-

kebutuhan sehari-hari, entah itu mulai dari sandang pangnya dan bisa juga kebutuhan lain-lainnya.<sup>61</sup>

Hal senada juga dipaparkan oleh Bapak Imam selaku Kepala Desa

Curahsuri sebagai berikut:

Iya nak, jadi masyarakat sini banyak yang menikahkan anaknya agar bisa mengantisipasi perekonomian yang dibutuhkan, karena dengan mempercepat pernikahan anaknya bisa membantu perekonomian orang tua dan memperingan pekerjaannya sehari-hari. Jadi pernikahan dini di sini sudah dianggap hal yang lumrah dilakukan dan sudah menjadi tradisi masyarakat sini. Selain itu juga msyarakat di sini sangat takut akan terjadinya kehamilan di luar pernikahan karena semakin maraknya pergaulan yang sudah meraja lela di perkotaan sampai masuk dalam dunia pedesaan seperti minum-minuman keras yang mampu merusak moral anak-anak, kalau sudah mabuk pasti ujung-ujungnya melakukan seksual sehingga bisa hamil di luar nikah, maka dari itu kebanyakan orang tua di sini memilih anaknya untuk menikah lebih cepat.<sup>62</sup>

Bapak Tarjo selaku perangkat desa memaparkan bahwasanya:

Menurut saya sih mas, pernikahan dini di desa ini itu sudah hal yang sangat wajar karena mulai dulu titipan dari para leluhur sudah menjadi darah daging buat kami, dan sah-sah saja, asalkan mereka saling mau, saling suka dan orang tua juga menyetujuinya. Selain itu, asalkan mereka nikahnya sesuai ajarang agama Islam yang sudah ditentukan oleh syariat, memang kami akui dalam peraturan Negara tidak boleh menikahkan anak di bawah umur, tapi mau bagaimana lagi mas, kalau anak kita tidak segera dinikahkan bisa-bisa hamil di luar nikah. Dari sini sebenarnya yang menjadi suatu pandangan positif bagi kami untuk menikahkan anak kami secepatnya.<sup>63</sup>

Hal senada juga dipaparkan oleh Bapak Agus selaku warga Desa

Curahsuri sebagai berikut:

“Kalau saya lihat ya mas, untuk permasalahan nikah dini desa sini menjadi hal yang biasa, bahkan tidak hanya di desa ini saja, namun di desa-desa sebelah juga banyak pernikahan dini terkhusus untuk kaum wanita, karena para orang tua banyak yang beranggapan jika

<sup>61</sup> Suriyanto, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 10 September 2021.

<sup>62</sup> Imam, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 18 September 2021.

<sup>63</sup> Tarjo, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo, 30 September 2021.

anak sudah menginjak dewasa namun belum menikah, itu bisa menyebabkan tidak laku. Jadi ya asalkan anak sama-sama suka, orang tua juga menyetujui, dari pada pacaran dibawa kesana dan kemari lebih baik dinikahkan saja dengan syarat juga sesuai dengan ajaran Islam”.<sup>64</sup>

Feni salah satu warga Desa Curahsuri juga memaparkan sebagai berikut:

“masalah pernikahan dini di sini bukan suatu hal yang baru dan asing bagi saya selaku warga sini. Mau lulus SMP sudah tunangan itu sudah biasa. Bahkan di sini kalau ada anak cewek dan cowok yang hari kelahirannya sama itu langsung ditunangkan, kalau jenis kelamin sejenis jadi saudara begitu mas. Jadi yang tunangan pas SMP kemudian lulus SMA langsung nikah itu tidak terkejut. Biasanya para orang tua itu mikir kalau tidak dinikahkan malah terjerumus pada pergaulan bebas. Kan mending dinikahkan saja, tidak jadi beban orang tua lagi. Asalkan antara anak dan orang tua sama-sama setuju dan sepakat”.<sup>65</sup>

Selain itu Bapak Modin Jatibanteng juga menegaskan terkait pernikahan dini di Desa Curahsuri Jatibanteng Situbondo ini memang benar adanya:

“untuk permasalahan pernikahan dini di desa sini nak memang sudah menjadi hal yang biasa bahkan sudah menjadi adat istiadat masyarakat di sini nak, hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam bulan kemarin saja terdapat anak yang menikah di usianya yang masih dini yaitu untuk pihak laki-laki masih berkisaran di umur 20-22 tahun dan untuk pihak perempuan masih umur 16-18 tahun. Dari sini sudah dapat kita ketahui bahwa disini masih banyak orang tua yang menikahkan anaknya di usianya yang masih sangat muda, begitu nak.”<sup>66</sup>

Selain melakukan wawancara, peneliti juga mengamati di lingkungan sekitar sana bahwasanya di Desa Curahsuri Jatibanteng Situbondo mengenai pernikahan dini sudah menjadi hal yang biasa. Akan

<sup>64</sup> Agus, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 2 Januari 2022.

<sup>65</sup> Fina, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 2 Januari 2022.

<sup>66</sup> Karim, diwawancarai oleh penulis, Situbondo, 08 Januari 2022.

tetapi meski demikian, para orang tua mereka dalam menikahkan anaknya tidak semena-mena menikahkan, jadi para orang tua juga memperhatikan masalah hukum agamanya, sudah sesuai apa belum dengan syariat agama Islam, namun demikian dari sudut pandang hukum negara masyarakat tidak telalu memfungsikan aturan-aturan negara yang mana masalah hukum pernikahan sudah ditetapkan, seakan-akan peneliti amati masyarakat Curahsuri melanggar aturan negara<sup>67</sup>.

#### Data pernikahan dini di desa Curahsuri Tahun 2011-2020

TH / PR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
NIKAH	213	208	201	180	220	164	184	171	207	105	125
TALAQ	29	28	14	-	-	-	-	-	-	-	-
CERAI	14	33	34	-	-	-	-	-	-	-	-
RUJUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JMLH	256	269	249	180	220	164	184	171	207	105	125

Dari data-data yang peneliti sajikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya persepsi masyarakat desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo tentang pernikahan dini yaitu menjadi hal yang biasa dan sudah wajar, hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Curahsuri. Akan tetapi dalam pernikahan dini meski sudah menjadi tradisi, masyarakat sendiri menganggap bahwa jika anak mereka tidak segera dinikahkan maka yang masyarakat takutkan akan

<sup>67</sup> Observasi di Desa Curahsuri Jatibanteng Situbondo, 28 November 2021.

terjadinya pergaulan bebas yang mana akan melenceng dari aturan-aturan agama karena masyarakat menilai dengan semakin berkembangnya teknologi dan majunya suatu negara malah akan lebih banyak pula anak-anak remaja yang rusak moralnya sehingga melenceng dari ajaran agama dan hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh negara ini.

Berikut peneliti akan memaparkan mengenai temuan penelitian, uraian hasil penelitiannya berupa;

**Tabel 4.2**  
**Temuan Penelitian**

No	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian
1	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pernikahan Dini di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor Ekonomi</li> <li>- Faktor Pendidikan</li> <li>- Faktor Budaya</li> <li>- Faktor Pemikiran Orang Tua</li> </ul>
2	Persepsi Masyarakat Desa Curah Suri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo terhadap Pernikahan Dini.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi hal yang biasa</li> <li>- Menjadi tradisi</li> <li>- Ketakutan akan terjerumus pada pergaulan bebas</li> <li>- Untuk perempuan pemikiran takut tidak laku</li> </ul>

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pernikahan Dini di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hasil temuan dapat diketahui bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo adalah minimnya perekonomian, faktor budaya yang turun temurun, faktor pemikiran orang tua terhadap pendidikan, dan faktor lingkungan masyarakat.

Temuan tersebut kemudian dikolaborasikan dengan teori yang dikemukakan oleh Uswatun Hasanah dalam jurnalnya bahwasanya terdapat berbagai variable yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu faktor ekonomi. Tidak jarang sebuah perkawinan itu dilatarbelakangi oleh sebuah ekonomi, karena banyak dari mereka beranggapan bahwa dengan pernikahan itu salah satu solusi untuk mengatasi sebuah perekonomian keluarga terutama bagi mereka yang ada pada kalangan menengah ke bawah terutama bagi mereka yang mempunyai anak perempuan dan kemudian mendapatkan laki-laki dari keluarga yang berada di kehidupan bisa dibidang lebih mapan atau berada di perekonomian menengah ke atas. Hal ini dianggap dapat membantu perekonomian keluarga perempuan tersebut.<sup>68</sup>

Silitonga juga berpendapat yang ditulis dalam bukunya bahwasanya pernikahan dini disebabkan salah satunya adalah masalah ekonomi keluarga. Untuk situasi ini, kemampuan keuangan keluarga direncanakan untuk memenuhi dan mengarahkan ekonomi kerabat, terutama pekerjaan dan gaji. Untuk mengatasi masalah kehidupan sehari-hari, seorang individu atau keluarga harus memiliki pekerjaan. Tingkat gaji seseorang akan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Keadaan keuangan individu yang tidak berdaya atau kekurangan akan mendorong pernikahan dini. Wali akan segera menawarkan anak-anak mereka, berpendapat bahwa kehidupan finansial adalah faktor utama, terutama ketidakberdayaan wali

---

<sup>68</sup> Uswatun Khasanah, *Terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 309.

untuk membantu keluarga mereka, sehingga untuk mengurangi beban, mereka akan segera menawarkan anak-anak mereka untuk dinikahkan.<sup>69</sup>

Selain faktor ekonomi, faktor pendidikan juga mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Pada dasarnya peran pendidikan untuk situasi ini sangat penting dalam menentukan pilihan oleh setiap orang. Sebuah pendidikan merupakan salah satu hal yang akan menjadikan dampak dalam sebuah masyarakat dan juga tolak ukur fikir bagi setiap orang, karena dengan mempersiapkan sebuah pendidikan maka akan mendapatkan data yang nantinya akan membentuk pribadi mereka secara kuat.<sup>70</sup>

Selain itu Fauzie Rahman juga mengungkapkan bahwa faktor pendidikan orang tua juga salah satu yang mempengaruhinya karena hal ini akan jadi pengaruh bagi pikiran keluarga tentang kehidupan sehari-hari. Orang tua yang memiliki pikiran yang rendah tentang kehidupan sehari-hari dengan melihat kehidupan sehari-hari akan membuat hubungan yang lebih baik dalam permintaan keluarga sehingga pernikahan menjadi respons utama bagi wali lebih cepat.<sup>71</sup>

Hal lain yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu lingkungan masyarakat karena tidak sedikit wali yang mendorong anak-anak mereka untuk menikah karena mereka melihat kondisi umum. Penjelasan yang

---

<sup>69</sup> Silitonga, *Psikologi Terapan (mengupas dinamika Kehidupan Umat Manusia)* (Yogyakarta: Darussalam Ofset, 2006), 36.

<sup>70</sup> Uswatun Khasanah, *Terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* Volume 1 No. 2 Desember 2014, 310.

<sup>71</sup> Fauzie Rahman, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini* (Yogyakarta: CV Mine, 2018), 105.



ditawarkan para wali kepada anak-anak mereka adalah untuk segera bergabung dalam ikatan keluarga antara pria dan wanita. Hal ini juga erat dikaitkan dengan perjodohan. Kebanyakan wanita biasanya jadi pelaku penunggu, sementara pria dalam kebiasaan masyarakat dianggap sebagai individu yang sempurna untuk memberikan suara. Meskipun keduanya juga memenuhi syarat untuk memilih karena pada pria memiliki hak istimewa untuk memberikan suara dan wanita memiliki pilihan untuk menolak. Namun, seorang lelaki sebagai calon memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan perempuan. Keanehan ini membuat keluarga sang wanita jarang menolak lamaran, meskipun gadisnya masih kecil dan masih dalam usia dini. Selain itu, ada kepercayaan di arena publik bahwa menolak tawaran pertama seorang pria dapat membuat gadis kecilnya tidak laku. Unsur alam yang sudah cukup lama mengenal pernikahan dini dapat menjadi pendorong utama untuk mengikuti pernikahan dini.<sup>72</sup>

Kebiasaan atau adat budaya juga dapat mempengaruhinya karena adanya pandangan hidup di mata masyarakat bahwa remaja putri harus segera ditawarkan agar tidak jadi perawan tua, meskipun ada anggapan bahwa menolak lamaran dari lelaki bisa menjadikan anak mengalami kesulitan dalam mendapatkan jodoh. Oleh karena itu dengan cepat akan menawarkan anak-anak mereka meskipun mereka belum cukup dewasa.<sup>73</sup>

Teori lain yang dikemukakan oleh Desiyanti bahwasanya terdapat beberapa faktor pendorong pernikahan dini salah satunya yaitu faktor

---

<sup>72</sup> Fauzie Rahman, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.....*, 107.

<sup>73</sup> Fauzie Rahman, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.....*, 110.

budaya. Faktor budaya juga sangat berperan atas terjadinya pernikahan dini. Karena apabila budaya setempat telah mempercayai jika anak tidak segera menikah terutama kaum wanita, maka hal itu akan memalukan keluarga dan berfikiran anak tersebut tidak laku.<sup>74</sup>

Menurut Subadio bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena faktor adat istiadat, hal ini karena sifat gaya jawa yang lebih tua yang lebih suka tidak menyimpang dari pengaturan standar. Sebagian besar penduduk mengatakan bahwa mereka menawarkan anak-anak mereka agar awet muda pada dasarnya karena mereka mengikuti adat. Karena wali khawatir tentang kemungkinan bahwa dengan asumsi mereka menolak lamaran seseorang dari pihak laki-laki, maka, pada saat itu, anak mereka akan mendapatkan karma yang berubah menjadi pembantu rumah tangga atau tidak akan laku lagi, karena di Desa Curahsuri masih ada anggapan bahwa dengan menolak lamaran seseorang, sebenarnya yang bersangkutan ingin menjadi pelayan tua. Oleh karena itu meskipun anak tersebut masih di bawah umur, dengan asumsi seseorang telah melamar untuk menikah, wali akan mengakuinya dengan menambah usia anak mereka sehingga mereka dapat menikah.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Desiyanti, Irne W. 2015. Faktor-faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. (Online), Vol. 5, No. 2, hal 270-280, diakses tanggal 6 Januari 2017 (<http://id.portalgaruda.org>)

<sup>75</sup> Subadio dan Maria Ulfa, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2007), 148.

## **2. Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo terhadap Pernikahan Dini.**

Berdasarkan hasil temuan dapat diketahui bahwasanya persepsi masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo tentang pernikahan dini yaitu menjadi hal yang biasa dan sudah wajar, karena hal ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Desa Curahsuri. Akan tetapi dalam pernikahan dini meski sudah menjadi tradisi, masyarakat sendiri menganggap bahwa jika anak mereka tidak segera dinikahkan maka yang masyarakat takutkan akan terjadinya pergaulan bebas yang mana akan melenceng dari aturan-aturan agama karena masyarakat menilai dengan semakin berkembangnya teknologi dan majunya suatu negara akan lebih banyak pula anak-anak remaja yang rusak moralnya sehingga melenceng dari ajaran agama dan hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh negara ini.

Temuan tersebut kemudian dikolaborasikan dengan teori yang di tulis dalam bukunya Mahmud Yunus bahwasanya para ulama' telah sepakat dalam sebuah pernikahan harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Dalam Islam, rukun dan syarat tersebut dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena hal itu merupakan patokan bagi umat Islam dalam menjalankan suatu ibadah agar sesuai dengan syariat Islam.<sup>76</sup>

Selain itu pernikahan dini terjadi karena akan banyaknya dampak yang dikhawatirkan oleh orang tua seperti halnya terjerumus dalam

---

<sup>76</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2006), 34.

perzinaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT tentang menjauhi perbuatan zina yang terdapat dalam Surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.<sup>77</sup>

Teori lain juga memaparkan bahwasanya persepsi masyarakat tentang pernikahan dini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain latar belakang budaya, sebuah persepsi sedikit banyaknya bisa disebabkan oleh faktor budaya. Bagaimana kita memaknai terhadap suatu lingkungan ataupun pesan tersebut berdasarkan apa yang telah kita anut. Semakin besar perbedaan budaya antar satu individu dengan individu yang lain maka semakin besar pula perbedaan persepsi terhadap suatu realita yang ada. Selain itu pengalaman masa lalu, karena setiap orang pada umumnya tentunya memiliki sebuah pengalaman tertentu dari segala sesuatu yang terjadi pada dirinya baik dalam sebuah perilaku, ucapan maupun yang lainnya. Makin intensif individu tersebut terhadap suatu lingkungan maka semakin banyak pula pengalaman yang didapat oleh individu tersebut. Kemudian nilai-nilai yang dianut juga bisa mempengaruhinya karena nilai merupakan sebuah komponen yang mempunyai peran penting dalam sebuah kepercayaan yang dianut. Nilai bersifat normatif, pemberitahu suatu anggota budaya mengenai apa sih

<sup>77</sup> Tim Penyusun, *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 215.

baik buruknya, apa yang menjadi benar salahnya, apa yang harus diperjuangkan dan lain sebagainya.<sup>78</sup>



---

<sup>78</sup> Rhenald Kasali, *Manajemen Public Relation dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 2006), 21.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo adalah minimnya perekonomian, faktor budaya yang turun temurun sudah menjadi tradisi dan mendarah daging, faktor pemikiran orang tua terhadap pendidikan yang begitu sangat minim yakni meski melanjutkan sekolah pasti ujung-ujungnya tetap saja akan bertani dan memelihara sapi, dan faktor lingkungan masyarakat.
2. Untuk persepsi masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo tentang pernikahan dini yaitu menjadi hal yang biasa dan sudah wajar, karena hal ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Desa Curahsuri. Masyarakat sendiri menganggap bahwa jika anak mereka tidak segera dinikahkan maka yang ditakutkan masyarakat akan terjadinya pergaulan bebas yang mana akan melenceng dari aturan-aturan agama karena masyarakat menilai dengan semakin berkembangnya teknologi dan majunya suatu negara malah akan lebih banyak pula anak-anak remaja yang rusak moralnya sehingga melenceng dari ajaran agama dan hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh negara ini.

## **B. Saran**

1. Tokoh agama dan tokoh msyarakat

Bisa lebih memperhatikan atas hukum agama Islam dalam melaksanakan pernikahan untuk keberlangsungan generasi yang lebih baik.

2. Kepala desa dan jararan perangkat desa

Bisa lebih mengarahkan masyarakatnya akan pengetahuan tentang pernikahan dan bisa menerapkan apa yang sudah menjadi ketentuan dalam negara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010.
- Al-Qur'an dan terjemahannya. Madinah Al-Munawwarah: Muja'mma' Al-Malik Fahd, 2007.
- Aminah, Siti. *Implementasi Hukum Terdahap Pernikahan Dini (studi kasus Kesa Kalatirii Kab. Lueu Tomur)*. IAIN Palopo, 2016.
- Anggota IKAPI. *Undang-Undang Perkawinan* : Edisi Lengkap.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Creswell, W John. *Rearth Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Harisudin, Noor M. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013.
- <https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengan-pandemi-dan-dampak-buruknya>, diakses 25 Mei 2021.
- Kasali, Rhenald. *Manajemen Public Relation dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 2006.
- Khasanah, Uswatun. *Terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*. Volume 1 No. 2 Desember 2014.
- Kosim. *Fiqih Munakahat I dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo, 2019.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Moleong, J Lexy. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jember: STAIN Press, 2013.
- Notoatmojo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.



- Rahman, Fauzie. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Mine, 2018.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2004.
- Romulya, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang no.1 tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sarlito. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7.
- Silitonga. *Psikologi Terapan (mengupas dinamika Kehidupan Umat Manusia)*. Yogyakarta: Darussalam Ofset, 2006.
- Skripsi Bintang Pratama A. *Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu)* UIN Malang, 2017.
- Skripsi Hairi. *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)* IAIN Jember 2015
- Skripsi Ririn Anggreany. *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattalassang*. fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.
- Subadio dan Maria Ulfa. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suryono. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalongan: TB Bahagia, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Thalib, M. *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*. Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 1995.

Tribun Timur. Com, 2015.

Yunus, M. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1964.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Rofik Aminullah  
NIM : S20171054  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul "*Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tentang Pernikahan Dini*" adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 13 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



**Moh. Rofik Aminullah**








**NIM : S20171054**

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Persepsi Masyarakat Desa Curah Suri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tentang Pernikahan Dini.	<p>1. Persepsi Masyarakat</p> <p>2. Pernikahan Dini</p>	<p>1) Dasar Hukum Pernikahan Menurut Undang-Undang dan Syariat Islam</p> <p>1) Pengertian Pernikahan Dini.</p> <p>2) Faktor Pendorong Pernikahan Dini</p> <p>3) Tujuan Pernikahan Dini</p>	<p>1. Informan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dusun</li> <li>- Kepala Desa</li> <li>- Orang Tua</li> <li>- Anak yang menikah Dini</li> </ul> <p>2. Kepustakaan</p> <p>3. Dokumenter</p> <p>4. Internet</p>	<p>1. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif</p> <p>Jenis Penelitian <i>field research</i> (Penelitian Lapangan)</p> <p>2. Penentuan Informan: teknik <i>purposive</i></p> <p>3. Metode pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ul> <p>4. Analisis data: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data.</p> <p>5. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik</p>	<p>1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?</p> <p>2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Curah Suri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo terhadap Pernikahan Dini?</p>

## JURNAL PENELITIAN

### PERSEPSI MASYARAKAT DESA CURAHSURI KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PERNIKAHAN DINI

No	Hari, Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	Paraf
1	Selasa, 20 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Silaturahmi</li><li>➤ menyerahkan surat izin penelitian</li><li>➤ Wawancara tentang persepsi masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo tentang Pernikahan Dini.</li></ul>	Imam	
2	Kamis, 22 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Wawancara tentang persepsi masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo tentang Pernikahan Dini. Observasi</li></ul>	Misrojo	
3	Kamis, 22 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Wawancara tentang Faktor yang mempengaruhi pernikahan Dini.</li></ul>	Sumiyati	
4	Rabu, 28 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Wawancara tentang Faktor yang mempengaruhi pernikahan Dini.</li><li>➤ Observasi</li></ul>	Agus	
5	Selasa, 03 November 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Wawancara tentang persepsi masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo tentang Pernikahan Dini.</li><li>➤ Observasi</li></ul>	Tarjo	
6	Rabu, 11 November 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Wawancara tentang persepsi masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo tentang Pernikahan Dini.</li></ul>	Suriyanto	
7	Rabu, 18 November 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Melakukan Dokumentasi dan Meminta Data-Data Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.</li></ul>	Sulisno	

Jember, 10 Desember 2021

Kepala Desa



Imam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

---

No : B-1935/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/10/ 2021 21 Oktober 2021  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Kepala Desa Curahsuri, Jatibanteng Situbondo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moh Rofik Aminullah  
Nim : S20171054  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan/Prodi : Hukum islam/Hukum keluarga  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Curahsuri Kecamatan  
Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tentang Pernikahan  
Dini

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

## **PEDOMAN PENGUMPULAN DATA**

### **Observasi**

1. Lokasi atau tempat Desa Curah Suri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.
2. Situasi dan kondisi Desa Curah Suri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo..

### **Wawancara**

#### **Wawancara dengan Kepala Kepala Dusun, Kepala Desa, Sekertaris Desa, Warga Desa Curah Suri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.**

1. Berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini.
  - a. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Curahsuri Kacamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo?
2. Berkenaan dengan persepsi masyarakat.
  - a. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Curah Suri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo terhadap Pernikahan Dini?

### **Dokumentasi**

1. Peta Desa Curah Suri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.
2. Struktur DesaCurah Suri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.
3. Profil Desa Curah Suri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.
4. Jumlah penduduk Desa Curah Suri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo.

## DOKUMENTASI



Foto Bersama Kepala Desa Curahsuri Jatibanteng



Foto bersama Sekretaris dan Seksi Kesejahteraan Desa Curahsuri Jatibanteng





Foto bersama Perangkat Desa Curahsuri Jatibanteng



Foto bersama Ibu Sumiyati



Foto bersama mas Agus



Foto bersama Ibu Feni



Foto bersama Ibu Fitri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Mohammad Rofik Aminullah  
NIM : S20171054  
TTL : Situbondo, 30 Mei 1998  
Alamat : Kp. Tegal Tengah RT 02 RW 02 Desa  
Curah Suri Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Email : mohammadrofikaminullah@gmail.com  
No.Hp : 082245547330

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN 4 Lubawang : 2005-2011
2. MTs Nurul Wafa : 2011-2014
3. MAN 1 Situbondo : 2014-2017
4. UIN Jember : 2017-2021

### Pengalaman Organisasi:

1. Anggota PMII Rayon Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
2. Pengurus IKMAS UIN KHAS Jember
3. Bendahara Komunitas Bolosewu UIN KHAS Jember
4. Anggota Kander Nahdatul Ulama'